



PRESS RELEASE
No. 11/KPPU-PR/IV/2019

KPPU Putus Perkara No.06/KPPU-L/2018

KPPU melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

Perkara ini berawal dari laporan masyarakat dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

- I. Bahwa obyek perkara *a quo* adalah:
Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) sebesar Rp23.192.200.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

- II. Bahwa Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018 adalah;
Terlapor I : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 3 Nomor 14 Lantai 2, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia;
Terlapor II : PT Mellindo Bhakti Persadatama yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia;
Terlapor III : PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia dan diketahui beralamat lain di Jalan Abimanyu Nomor 1, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia;
Terlapor IV : PT Margo Umega, yang beralamat di Jalan Irian Nomor 6,

RT.01/RW.014, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

- III. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan:

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- IV. Tentang Persekongkolan Horizontal

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Mengenai Kesamaan pada Dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor IV;
 - a. Terlapor II dan Terlapor IV melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dengan mengacu pada spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan dan ada juga yang berupa *copy paste* dari *file* Spesifikasi Teknis yang di-*upload* oleh Pokja dalam sistem LPSE yang kemudian dituangkan oleh Terlapor II dan Terlapor IV dalam dokumen penawarannya tanpa melakukan koreksi kesalahan pengetikan;
 - b. Kesamaan dokumen yang terjadi bukan karena *copy paste* dari dokumen pengadaan, membuktikan adanya kerjasama Terlapor II dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang mengakui bahwa dokumen penawaran disusun secara bersama-sama.
2. Mengenai Nomor Seri Surat Dukungan Bank yang Berurutan;
Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank oleh orang yang sama yaitu Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II membuktikan adanya kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor IV.
3. Mengenai Kesamaan Metadata;
Terdapat kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran sebagaimana diakui oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Metadata menunjukkan *signature* atau rekam jejak dokumen dan bersifat permanen. Metadata secara detil akan menampilkan kapan dokumen pertama kali dibuat, kapan dokumen diubah, kapan diedit terakhir kali. Perubahan dapat dilakukan

berdasarkan pengeditan yang terakhir tetapi tidak merubah dan menghilangkan apa, siapa, kapan, dan bagaimana dokumen pertama kali dibuat.

4. Mengenai Kesamaan *IP Address*;

Terdapat kesamaan *IP Address* yang diakses oleh Terlapor II dan Terlapor IV pada tanggal yang sama. Hal itu menunjukkan Terlapor II dan Terlapor IV dalam melakukan *upload* dokumen penawaran secara bersama-sama, dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama dan menggunakan akses internet yang sama di kantor Terlapor III. Fakta tersebut membuktikan adanya kerjasama di antara Terlapor II dan Terlapor IV dalam meng-*upload* Dokumen Penawaran pada tender *a quo*.

5. Mengenai Pinjam Meminjam Perusahaan;

Sdr. Vito Oktaviano selaku Direktur Terlapor III telah lama mengenal Sdr. Theresia selaku Direktur Utama Terlapor IV sehingga Sdr. Theresia percaya dan mengizinkan Sdr. Vito Oktaviano untuk meminjam dan/atau menggunakan perusahaannya dalam mendapatkan pekerjaan.

V. Tentang Persekongkolan Vertikal

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam perkara *a quo* adalah terkait proses evaluasi Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I;

1. Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan tidak mengetahui adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelaksanaan tender mengingat Terlapor I memiliki sertifikasi dan sudah berpengalaman sebagai Pokja. Majelis Komisi menilai Pokja telah melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal di antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;

2. Berdasarkan keterangan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dalam penyelidikan, Terlapor II mengakui memberikan *fee* sebesar 1% (satu per seratus) dari harga penawaran pemenang tender kepada Pokja. Namun hal tersebut dibantah oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor II juga membantah memberikan *fee* kepada Terlapor I. Dengan demikian Majelis Komisi menilai, fakta mengenai adanya pemberian *fee* dari Terlapor II selaku pemenang tender kepada Terlapor I selaku Pokja tidak terbukti dalam persidangan;

3. Tindakan Terlapor I yang secara sengaja melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III, dan

Terlapor IV berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang dalam tender *a quo*.

VI. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1. Unsur Pelaku Usaha

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II. Dengan demikian unsur Pelaku Usaha **Terpenuhi**;

2. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait

Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I. Dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **Terpenuhi**.

3. Unsur Bersekongkol

- Terbukti adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang terbukti dari dilakukannya pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Bank yang dilakukan oleh orang yang sama, penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama dengan menggunakan *file* yang sama yang kemudian di-*upload* dengan menggunakan akses internet yang sama;
- Tindakan Terlapor I yang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran para peserta tender dengan menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang tidak dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan, tidak dilakukannya klarifikasi dan pengecekan dokumen serta tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, tidak menolak melakukan suatu tindakan yaitu tidak menggagalkan tender karena ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu Terlapor II, dan pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu kepada Terlapor II, dengan cara melawan hukum, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*.

Dengan demikian unsur bersekongkol **Terpenuhi**.

4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

- Adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara keduanya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara para peserta tender dalam menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama selaku Terlapor II;
- Adanya (i) tindakan Kelompok Kerja (Pokja) selaku Terlapor I yang tidak melakukan evaluasi secara benar dan (ii) tindakan Pokja selaku Terlapor I yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk pelanggaran terhadap Dokumen Pengadaan yang dibuat sendiri oleh Pokja dan melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam rangka memfasilitasi PT Mellindo Bhakti Persadatama selaku Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*.

Dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **Terpenuhi**.

5. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

- Tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo*;
- Tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan tidak mengevaluasi tender secara benar telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Hal ini membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II untuk menjadi pemenang;
- Tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha.

Dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **Terpenuhi**.

VII. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus

1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan;
2. Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengakui adanya tindakan persekongkolan dalam tender *a quo*;
3. Selain perkara *a quo*, Terlapor I diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 04/KPPU-L/2018 dan Perkara 05/KPPU-L/2018;

4. Selain perkara *a quo*, Terlapor II diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018 dan Perkara 05/KPPU-L/2018;
5. Selain perkara *a quo*, Terlapor III diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018, Perkara 04/KPPU-L/2018, dan Perkara 05/KPPU-L/2018;
6. Selain perkara *a quo*, Terlapor IV diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018, Perkara 04/KPPU-L/2018, dan Perkara 05/KPPU-L/2018.

VIII. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender atau penyelenggara tender kepada Terlapor I yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang ditugaskan berdasarkan Surat-surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. Tentang Identitas Terlapor I sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Pokja	NIP
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001
3.	Lily Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005
4.	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009
5.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001
6.	Davies Rahusan Saloh, S.T.	197111242007011004
7.	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001
8.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001

2. Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU;
3. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor I terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

IX. Tentang Sanksi Administratif

Uraian mengenai denda untuk Terlapor II dan Terlapor III dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) selaku pemenang tender dikenakan denda dengan nilai dasar berupa harga penawaran Terlapor II setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) kemudian dikalikan asumsi keuntungan yang diperoleh Terlapor II sebesar 10% (sepuluh per seratus). Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai faktor pengurangan denda sebesar 40% (empat puluh per seratus) karena Terlapor II telah mengaku bersalah serta kooperatif dalam proses persidangan;
2. Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) dan Terlapor IV (PT Margo Omega) selaku peserta tender yang terbukti melakukan persekongkolan dengan meminjamkan perusahaannya kepada Terlapor II, Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan sanksi melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama dengan menggunakan APBN dan APBD;
3. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan sanksi yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Perkara 03/KPPU-L/2018 berupa pengenaan denda dan sanksi administratif.

X. Tentang Diktum Putusan dan Penutup

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.152.144.270,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama;
4. Memerintahkan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Balikpapan, 9 April 2019
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia